



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARIHAT BOANG MANALU Als OMPONG AIS PAK JUDIKA;**
2. Tempat lahir : Sidikalang (Sumatera Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 20 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dayun RT.006 RW.008, Kampung Dayun,

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum yang tergabung di Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sak tertanggal 3 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sak



1. Menyatakan terdakwa Terdakwa MARIHAT BOANG MANALU Als OMPONG Als PAK JUDIKA bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.” sebagaimana pada dakwaan kedua yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah speaker warna hitam dalam keadaan hancur;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk eiger;
 - 1 (satu) pasang sandal warna cokelat merk yitai;
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo Y33s warna hitam;(barang bukti dalam penuntutan berkas terpisah atas nama Terdakwa BINTAR SILABAN Alias PAK NASIB, dkk.)
4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-193/SIAB/06/2023 tanggal 06 Juni 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa MARIHAT BOANG MANALU Als OMPONG Als PAK JUDIKA bersama dengan saksi BINTAR SILABAN Alias PAK NASIB dan saksi JHON RICO LIMBONG Alias PAK KRISJON (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. Manurung pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Baru Pemda Jalur II Kampung Dayun, Dusun Pangkalan Lanjut RT. 022, RW. 007, Kecamatan Sungai Dayun, Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perhiasan palsu atau pakaian jabatan palsu, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat., dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB saksi JHON RICO LIMBONG pergi ke warung kopi di dekat Jalan Baru Pemda Jalur II. Kemudian sekira pukul 23.45 WIB Saksi JHON RICO LIMBONG bertemu dengan Terdakwa, Saksi BINTAR SILABAN dan Sdr. Manurung, sehingga mereka pergi ke cafe milik saksi Korban TITIS HANDAYANI di Jalan Baru Pemda Jalur II Kampung Dayun, Dusun Pangkalan Lanjut RT. 022, RW. 007, Kecamatan Sungai Dayun, Kabupaten Siak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.00 sesampainya di cafe milik saksi Korban TITIS HANDAYANI, ternyata cafe tersebut sudah tutup dan Saksi JHON RICO LIMBONG bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Manurung membongkar paksa pagar seng yang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sak



terkunci sampai terbuka dan masuk ke dalam pekarangan cafe. Sementara Saksi BINTAR SILABAN dan Saksi JHON RICO LIMBONG menunggu di luar cafe sambil berjaga dan mengawasi situasi sekitar, Terdakwa dan Sdr. Manurung masuk ke dalam cafe Saksi korban TITIS HANDAYANI dan menggedor paksa kamar Saksi korban TITIS HANDAYANI yang ketakutan terpaksa membuka pintu kamarnya dan Terdakwa dan Sdr. Manurung langsung memaksa masuk ke dalam kamar serta mencoba mengambil paksa 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi Redmi yang dipegang oleh Saksi korban TITIS HANDAYANI. Namun Saksi korban TITIS HANDAYANI berusaha lari ke luar kamar, dan Sdr. Manurung langsung menarik tangan saksi korban TITIS HANDAYANI dan menyekap mulut Saksi korban TITIS HANDAYANI dengan tangannya. Lalu Terdakwa dan Sdr. Manurung mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi Redmi. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Manurung pergi ke pondok belakang rumah bersama dengan Saksi BINTAR SILABAN dan Saksi JHON RICO LIMBONG dan mengambil 1 (buah) unit speaker;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.20 Saksi BINTAR SILABAN dan Saksi JHON RICO LIMBONG bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Manurung pergi ke cafe milik saksi korban RAHMAT yang berada di samping cafe milik saksi korban TITIS HANDAYANI. Lalu Terdakwa dan Sdr. Manurung mendobrak pintu pagar seng yang dikunci dan masuk ke dalam halaman cafe, sementara Saksi BINTAR SILABAN dan Saksi JHON RICO LIMBONG menunggu di luar sambil berjaga. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Manurung menggedor pintu kamar Saksi Korban RAHMAT secara paksa, dan saksi korban RAHMAT yang ketakutan membuka pintu. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Manurung memaksa masuk ke dalam cafe dan langsung memegang leher saksi Korban RAHMAT dan memukul wajahnya. Saksi korban Rahmat yang kesakitan berusaha berlari ke arah belakang cafe, tetapi Terdakwa dan Sdr. Manurung mengejar dan menangkap Saksi korban RAHMAT dan dibawanya ke belakang cafe. Kemudian Saksi BINTAR SILABAN dan Saksi JHON RICO LIMBONG bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Manurung memukuli Saksi korban RAHMAT secara bersamaan. Kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi korban RAHMAT dengan speaker dan Sdr. Manurung mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam dan dompet berisi uang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Lalu Saksi korban RAHMAT lari dan pergi ke cafe milik Saksi korban TITIS HANDAYANI. Keesokan harinya Saksi korban RAHMAT dan Saksi korban

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sak



TITIS HANDAYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban TITIS HANDAYANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi korban RAHMAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban RAHMAT mengalami luka, hal mana bersesuaian dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Dayun Nomor : 445/TU. PD. VER/III/2022/06 tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Primayanti NrPTT. 010/2010 yang memeriksa RAHMA BIN ALI YAHYA dengan kesimpulan menerangkan : pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur 65 tahun, ditemukan luka memar, luka lecet, luka robek dan luka gores akibat kekerasan benda tumpul. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 , ke-2 , ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa MARIHAT BOANG MANALU Alias OMPONG Alias PAK JUDIKA bersama dengan saksi BINTAR SILABAN Alias PAK NASIB dan saksi JHON RICO LIMBONG Alias PAK KRISJON (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. Manurung pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Baru Pemda Jalur II Kampung Dayun, Dusun Pangkalan Lanjut RT. 022, RW. 007, Kecamatan Sungai Dayun, Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB saksi JHON RICO LIMBONG pergi ke warung kopi di dekat Jalan Baru Pemda Jalur II. Kemudian sekira pukul 23.45 WIB Saksi JHON RICO LIMBONG bertemu dengan Terdakwa, Saksi BINTAR SILABAN dan Sdr. Manurung, sehingga mereka pergi ke cafe milik saksi Korban TITIS HANDAYANI di Jalan Baru Pemda Jalur II Kampung Dayun, Dusun Pangkalan Lanjut RT. 022, RW. 007, Kecamatan Sungai Dayun, Kabupaten Siak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.00 sesampainya di cafe milik saksi Korban TITIS HANDAYANI, ternyata cafe tersebut sudah tutup dan Saksi JHON RICO LIMBONG bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Manurung membongkar paksa pagar seng yang terkunci sampai terbuka dan masuk ke dalam pekarangan cafe. Sementara Saksi BINTAR SILABAN dan Saksi JHON RICO LIMBONG menunggu di luar cafe sambil berjaga dan mengawasi situasi sekitar, Terdakwa dan Sdr. Manurung masuk ke dalam cafe Saksi korban TITIS HANDAYANI dan menggedor paksa kamar saksi korban TITIS HANDAYANI yang ketakutan terpaksa membuka pintu kamarnya sehingga Terdakwa dan Sdr. Manurung langsung memaksa masuk ke dalam kamar serta mencoba mengambil paksa 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi Redmi yang dipegang oleh Saksi korban TITIS HANDAYANI. Namun Saksi korban TITIS HANDAYANI berusaha lari ke luar kamar, dan Sdr. Manurung langsung menarik tangan Saksi korban Titis Handayani dan menyekap mulut Saksi korban Titis Handayani dengan tangannya. Lalu Terdakwa dan Sdr. Manurung mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi Redmi. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Manurung pergi ke pondok belakang rumah bersama dengan Saksi BINTAR SILABAN dan Saksi JHON RICO LIMBONG dan mengambil 1 (buah) unit speaker;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.20 Saksi BINTAR SILABAN dan Saksi JHON RICO LIMBONG bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Manurung pergi ke cafe milik Saksi Korban RAHMAT yang berada di samping cafe milik Saksi Korban TITIS HANDAYANI. Lalu Terdakwa dan Sdr. Manurung mendobrak pintu pagar seng yang dikunci dan masuk ke dalam halaman cafe, sementara Saksi BINTAR SILABAN dan Saksi JHON RICO LIMBONG menunggu di luar sambil berjaga. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Manurung menggedor pintu kamar Saksi Korban RAHMAT secara paksa, dan saksi korban RAHMAT yang ketakutan membuka pintu. Kemudian Terdakwa dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sak



Sdr. Manurung memaksa masuk ke dalam cafe dan langsung memegang leher saksi korban RAHMAT dan memukul wajahnya. Saksi korban RAHMAT yang kesakitan berusaha lari ke arah belakang cafe, tetapi Terdakwa dan Sdr. Manurung mengejar dan menangkap Saksi korban RAHMAT dan membawanya ke belakang cafe. Kemudian Saksi BINTAR SILABAN dan Saksi JHON RICO LIMBONG bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Manurung memukuli Saksi korban RAHMAT secara bersamaan. Kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi korban RAHMAT dengan speaker dan dan Sdr. Manurung mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam dan dompet berisi uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Lalu Saksi korban RAHMAT lari dan pergi ke cafe milik Saksi korban TITIS HANDAYANI. Keesokan harinya Saksi korban RAHMAT dan Saksi korban TITIS HANDAYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban TITIS HANDAYANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi korban RAHMAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban RAHMAT mengalami luka, hal mana bersesuaian dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Dayun Nomor : 445/TU. PD. VER/III/2022/06 tanggal 21 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Dwi Primayanti NrPTT. 010/2010 yang memeriksa RAHMA BIN ALI YAHYA dengan kesimpulan menerangkan : pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur 65 tahun, ditemukan luka memar, luka lecet, luka robek dan luka gores akibat kekerasan benda tumpul. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TITIS HANDAYANI BINTI Alm. YATIM Als. IKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Baru Pemda Jalur II Kampung Dayun, Dusun Pangkalan Lanjut RT. 022, RW. 007, Kecamatan Sungai Dayun, Kabupaten Siak tepatnya di café milik Saksi dan saksi RAHMAT;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa, Sdr SILABAN dan Sdr MANURUNG serta Sdr LIMBONG;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Sdr SILABAN dan Sdr MANURUNG sudah sekitar ± 4 bulan ketika Terdakwa, Sdr SILABAN dan Sdr MANURUNG datang ke cafe Saksi untuk minum-minum, sedangkan Saksi baru kenal dengan Sdr LIMBONG setelah Sdr LIMBONG tersebut di tangkap;
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yakni Terdakwa, Sdr SILABAN, Sdr MANURUNG dan Sdr LIMBONG bersama-sama masuk ke warung Saksi dengan cara merusak pintu pagar seng warung tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr MANURUNG masuk kedalam kamar Saksi dan mengambil 1 (satu) unit Handphone milik Saksi yang sedang di cas, sedangkan Sdr. SILABAN dan Sdr LIMBONG berada di luar;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone yang di ambil oleh Terdakwa yakni Handphone merk Xiaomi Redmi warna hitam dengan menggunakan casing silikon kodok warna hijau;
- Bahwa kronologisnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi berada di warung cafe milik Saksi di Jalan Baru Pemda Jalur Dua Kampung Dayun, tiba-tiba datang Terdakwa bersama teman-temannya yang mendobrak pintu pagar seng yang telah Saksi kunci dan gembok. Setelah orang tersebut masuk ke halaman warung cafe Saksi dan Saksi pun tetap berada di dalam kamar Saksi di warung tersebut, kemudian 2 (dua) orang pelaku memanggil Saksi dan menggedor-gedor pintu kamar Saksi dengan mengatakan "buka-buka kami mau minum". kemudian saat itu karena takut Saksi pun terpaksa membuka pintu kamar Saksi dan mengatakan "kami dah tutup dan tidak ada minuman lagi", saat itu Saksi melihat bahwa 2 (dua) orang tersebut yakni Terdakwa dan Sdr MANURUNG, sedangkan Sdr SILABAN dan Sdr LIMBONG berada di luar warung Saksi. Setelah itu tiba-tiba Terdakwa dan Sdr MANURUNG masuk ke dalam kamar Saksi dan mencoba mengambil HP yang Saksi pegang namun saat itu Saksi berusaha mempertahankannya dan Saksi pun berusaha lari keluar kamar dengan membawa anak Saksi. Namun saat itu tangan Saksi di tarik oleh Sdr MANURUNG dan kemudian Sdr MANURUNG menyekap Saksi dengan cara menutup mulut Saksi dengan tangan sambil mengatakan "diam kau! jangan teriak-teriak" sampai Saksi terdiam ketakutan, kemudian Terdakwa dan Sdr MANURUNG mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna hitam milik Saksi yang sedang di cas di dalam kamar. Setelah itu ke-4 (empat) orang pelaku tersebut pergi ke pondok belakang warung Saksi dan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sak



- mengambil 1 (satu) buah Speaker milik Saksi, kemudian pergi ke warung cafe milik saksi RAHMAT yang berada di sebelah warung cafe milik saksi;
- Bahwa saat para pelaku di warung cafe milik saksi RAHMAT, saksi mendengar teriakan saksi RAHMAT minta tolong;
 - Bahwa sekitar 20 menit kemudian saksi RAHMAT datang ke warung Saksi untuk memberitahukan telah dipukuli oleh para pelaku dan pelakunya mengambil 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah Dompot yang berisi uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi RAHMAT. Saksi pun juga mengatakan kepada saksi RAHMAT bahwa 4 (empat) pelaku juga datang ke warung Saksi dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna hitam milik Saksi yang sedang di cas di dalam kamar. Saat itu juga Saksi sempat memberitahukan kepada saksi RAHMAT bahwa pelaku tersebut merupakan Terdakwa bersama teman-temannya yakni Sdr MANURUNG, Sdr SILABAN dan Sdr LIMBONG. Keesokan harinya Saksi dan saksi RAHMAT pergi ke Polres Siak untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) unit Speaker warna hitam dalam keadaan hancur merupakan Speaker milik Saksi yang di ambil pelaku di pondok belakang warung Saksi, dan dari keterangan saksi RAHMAT bahwa Speaker tersebut alat yang di gunakan salah seorang pelaku untuk memukul saksi RAHMAT saat mengambil handphone dan dompet berisi uang milik saksi RAHMAT;
 - Bahwa kerugian materil yang Saksi alami akibat tindak pidana tersebut sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi RAHMAT sempat memberitahukan bahwa kerugian materil yang di alaminya lebih kurang sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.
2. Saksi RAHMAT Bin ALI YAHYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Baru Pemda Jalur II Kampung Dayun, Dusun Pangkalan Lanjut RT. 022, RW. 007, Kecamatan Sungai Dayun, Kabupaten Siak tepatnya di café milik Saksi dan saksi Titis Handayani;
 - Bahwa pelaku mendatangi café milik Saksi menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) besar dan 1 (satu) yang biasa;
 - Bahwa jumlah pelaku sebanyak 4 (empat) orang laki-laki dan salah seorang diantaranya adalah Terdakwa;
 - Bahwa usaha café yang Saksi jalani berjualan Minuman Kopi, Teh, Fanta, Sprit, Ginseng Dll. dan beberapa makanan seperti indomie, Pop Mie Dll;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang telah di ambil pelaku berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33s warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP, STNK dan uang tunai sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa selain mengambil barang-barang milik saksi, terdakwa juga ada melakukan penganiayaan kepada saksi yang mana terhadap penganiayaan tersebut mata saksi menjadi lebam, pipi kiri lebam berwarna kebiruan, hidung saksi robek, beberapa di bagian kelapa saksi memar, serta sekujur tubuh saksi mengalami luka;
- Saksi menerangkan bahwa cara terdakwa mengambil dompet milik saksi yang mana 1 orang pelaku mencekik (memplintir) leher saksi kemudian pelaku lainnya memasukkan tangannya dan mengambil dompet milik saksi dan kemudian mengambil Hp milik saksi yang mana pelaku merampas hp tersebut pada saat saksi lari ke luar café;
- Bahwa adapun kronologisnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi menutup café yang mana terhadap pintu pagarnya telah Saksi kunci menggunakan engsel. Sekira pukul 01.20 WIB. tiba-tiba ada orang menggedor-gedor pintu pagar café dan mengatakan "buka enggak pintu ini, kalau tidak saya pecahkan". Mendengar kalimat tersebut Saksi hanya berdiam di tempat tidur. Beberapa saat kemudian pintu pagar cafe Saksi di pecahkan oleh pelaku dan para pelaku masuk di depan rumah tempat tinggal Saksi. Saksi lalu membuka pintu namun langsung di pegang di bagian leher oleh salah seorang pelaku. Selanjutnya teman pelaku lainnya memukul bagian wajah Saksi beberapa kali. Atas keadaan tersebut Saksi memohon untuk pelaku tidak memukul Saksi lagi dengan mengatakan "sudah-sudah...saya demam, jagan pukul lagi" dan pelaku tidak ada mengindahkan. Atas keadaan tersebut saksi mencoba melepaskan diri dari kerumunan pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang. Tidak berhasil melepaskan diri selanjutnya pelaku memegang Saksi dan membawa Saksi ke belakang café di dekat sumur. Di belakang pelaku kembali memegang dan memukul Saksi, pada saat memukul Saksi, pelaku mengambil dompet Saksi yang Saksi simpan di saku celana kanan. Saksi mengatakan "jangan... jangan...." akan tetapi pelaku tidak mengindahkan juga. Selanjutnya kembali memukul Saksi. Setelah dari belakang café, Saksi kembali di bawa pelaku ke arah depan café, disana pelaku kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi dan salah seorang pelaku memukul kepala saksi menggunakan Speaker warna hitam kemudian Saksi kembali berusaha kabur di luar café, salah seorang pelaku merampas Handphone merk Vivo Y33s warna hitam

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sak



yang Saksi pegang. Kemudian Saksi mendatangi café saksi Titis Handayani di sana Saksi bercerita dan mengetahui pula bahwa saksi Titis Handayani juga menjadi korban pencurian tersebut;

- Bahwa atas pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian dengan nilai kurang lebih Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi Titis Handayani, Saksi baru mengetahui bahwa 4 (empat) pelaku tersebut adalah Terdakwa, Sdr MANURUNG, Sdr SILABAN, dan Sdr LIMBONG;
 - Bahwa atas pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Sdr MANURUNG, Sdr SILABAN, dan Sdr LIMBONG, Saksi mengalami lebam pada mata kiri dan kanan, lebam di mata bawah bagian kiri dan kanan, lebam dan luka robek di batang hidung, luka gores di kening kepala sebelah kiri, pada bagian kelapa sebelah belakang lebam, pada tangan kiri terdapat luka gores serta di bagian punggung dan dada terdapat luka gores hampir seluruh badan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi IMMANUEL CLAPTON SIANIPAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Baru Pemda Jalur II Kampung Dayun, Dusun Pangkalan Lanjut RT. 022, RW. 007, Kecamatan Sungai Dayun, Kabupaten Siak tepatnya di café milik saksi RAHMAT dan saksi TITIS HANDAYANI;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut dari laporan Polisi yang dibuat oleh saksi TITIS HANDAYANI di Polres Siak pada tanggal 21 Maret 2022;
 - Bahwa pelakunya yakni Terdakwa, Sdr MANURUNG, saksi BINTAR SILABAN, dan saksi JHON RICO LIMBONG;
 - Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut yakni saksi TITIS HANDAYANI dan saksi RAHMAT;
 - Bahwa barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah Speaker warna hitam yang merupakan milik saksi TITIS HANDAYANI, kemudian 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y33s warna hitam dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi RAHMAT;
 - Bahwa Saksi bersama beberapa orang rekan polisi Saksi telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang pelaku dan salah satunya yaitu Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada barang yang diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.
- 4. Saksi BINTAR SILABAN Als PAK NASIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Baru Pemda Jalur II Kampung Dayun, Dusun Pangkalan Lanjut RT. 022, RW. 007, Kecamatan Sungai Dayun, Kabupaten Siak tepatnya di café milik saksi RAHMAT dan saksi TITIS HANDAYANI;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa, sdr. MANURUNG, saksi JHON RICO LIMBONG dan Saksi sendiri;
 - Bahwa yang mengajak Saksi untuk melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa dan Sdr MANURUNG;
 - Bahwa barang korban yang di ambil yakni 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi dan 1 (satu) buah Speaker warna hitam milik saksi TITIS HANDAYANI lalu 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit milik saksi RAHMAT;
 - Bahwa pada saat mengambil barang di warung milik saksi TITIS HANDAYANI, peran Saksi dan saksi JHON RICO LIMBONG hanya menunggu di luar warung untuk memantau situasi, sedangkan yang mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi Redmi dan 1 (satu) buah Speaker warna hitam yakni Terdakwa dan Sdr MANURUNG, sedangkan pada saat mengambil barang milik saksi RAHMAT, Saksi ikut memegang dan memukul saksi RAHMAT bersama Terdakwa dan Sdr MANURUNG, sedangkan yang mengambil dompet berisi uang dan 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam milik saksi RAHMAT yakni Sdr MANURUNG, sedangkan Sdr JHON RICO LIMBONG hanya menunggu di perkarangan dan mengajak Saksi bersama Terdakwa dan Sdr MANURUNG untuk cepat pergi berangkat dari warung milik Saksi RAHMAT;
 - Bahwa Saksi diberikan 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam milik saksi RAHMAT oleh Sdr MANURUNG setelah kejadian tersebut untuk di simpan dulu;
 - Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa, Sdr MANURUNG dan Saksi JHON RICO LIMBONG saat melakukan pencurian yakni Saksi bersama Terdakwa, Sdr MANURUNG dan Saksi JHON RICO LIMBONG sengaja datang ke warung saksi TITIS HANDAYANI untuk duduk minum bir, namun saat itu warung saksi TITIS HANDAYANI sudah tutup. Melihat hal tersebut Terdakwa dan Sdr MANURUNG dengan secara paksa mendorong pagar seng warung tersebut untuk bisa masuk ke dalam pekarangan warung saksi TITIS HANDAYANI, setelah sampai di halaman warung saksi TITIS HANDAYANI,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sak



Saksi dan saksi JHON RICO LIMBONG menunggu di perkarangan, sedangkan Terdakwa dan Sdr MANURUNG langsung masuk ke warung saksi TITIS HANDAYANI dan menggedor paksa pintu kamar saksi TITIS HANDAYANI di dalam warung tersebut. Setelah saksi TITIS HANDAYANI membuka pintu kamar, Terdakwa dan Sdr MANURUNG langsung masuk kedalam warung tersebut, dan kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi dan 1 (satu) buah Speaker warna hitam, kemudian 1 (satu) buah Speaker warna hitam yang diambil Terdakwa di warung saksi TITIS HANDAYANI di berikan kepada Saksi untuk di pegang. Setelah itu Saksi bersama Terdakwa, Sdr MANURUNG, dan Saksi JHON RICO LIMBONG pergi ke warung saksi RAHMAT yang bersebelahan dengan warung saksi TITIS HANDAYANI. Setelah sampai di warung saksi RAHMAT tersebut, Saksi dan saksi JHON RICO LIMBONG menunggu di halaman warung sedangkan Terdakwa dan Sdr MANURUNG menggedor pintu warung dengan secara paksa sampai saksi RAHMAT pemilik warung membuka pintu dan kemudian masuk ke dalam warung saksi RAHMAT. Tidak lama kemudian saksi RAHMAT berontak dan keluar dari warungnya untuk lari ke arah belakang warung, kemudian Terdakwa dan Sdr MANURUNG mengejar dan menangkap saksi RAHMAT di halaman belakang warung dan memukuli saksi RAHMAT, kemudian Saksi dan Saksi JHON RICO LIMBONG ikut menghampiri saksi RAHMAT dan Saksi juga ikut memegang dan memukul saksi RAHMAT sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Sdr MANURUNG meminta 1 (satu) buah Speaker warna hitam yang Saksi pegang yang sebelumnya di ambil di warung saksi TITIS HANDAYANI, kemudian Terdakwa memukuli Saksi RAHMAT dengan Speaker tersebut sampai Speaker tersebut hancur, kemudian Sdr MANURUNG mengambil dompet berisi uang dan 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam milik saksi RAHMAT, kemudian 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam tersebut diberikan kepada Saksi untuk Saksi simpan;

- Bahwa barang-barang yang diambil dari korban tersebut rencananya terdakwa dan Sdr MANURUNG akan menjualnya dan membagi hasilnya, sedangkan uang di dalam dompet milik saksi RAHMAT tersebut Saksi tidak ada mendapat bagian, yang mendapat bagian atas uang tersebut yakni Saksi JHON RICO LIMBONG yang Saksi ketahui menurut keterangan saksi JHON RICO LIMBONG berjumlah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sdr MANURUNG dan Saksi JHON RICO LIMBONG tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang-barang milik korban;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sak



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.
- 5. Saksi JHON RICO LIMBONG Als PAK KRISJON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Baru Pemda Jalur II Kampung Dayun, Dusun Pangkalan Lanjut RT. 022, RW. 007, Kecamatan Sungai Dayun, Kabupaten Siak tepatnya di café milik saksi Rahmat dan saksi Titis handayani;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr MANURUNG, dan saksi BINTAR SILABAN dari warung Tuak Br manulang Di Jl. Baru (jarak kira-kira 4 km dari TKP) awalnya Terdakwa dan teman-teman Saksi ingin lanjut minum-minum dan mau main cewek namun berujung melakukan pemukulan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tua dan menutup mulut agar korban tidak meminta tolong kepada orang lain/ warga sekitar;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr MANURUNG, dan saksi BINTAR SILABAN dapat sampai ke café remang-remang tersebut menggunakan sepeda sebanyak 3 (tiga) unit, antara lain: Supra Fit warna hitam milik Saksi, Yamaha Vixion warna hitam milik Pak Revan Manurung, dan Beat warna silver milik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri sedangkan saksi BINTAR SILABAN bergoncengan dengan Terdakwa;
 - Bahwa keadaan TKP pada saat kejadian, pintu pagar telah di tutup pemiliknya, cuaca sekitar dalam keadaan gerimis dan penerangan redup;
 - Bahwa untuk dapat masuk ke dalam Café adalah dengan menendang pintu pagar yang terbuat dari seng dan kayu sehingga pagar tersebut menjadi jebol dan rusak yang dilakukan oleh Terdakwa, Pak Revan Manurung dan saksi Bintar Silaban;
 - Bahwa barang korban yang di ambil yakni 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi dan 1 (satu) buah Speaker warna hitam milik saksi TITIS HANDAYANI lalu 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit milik saksi RAHMAT;
 - Bahwa 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi dipegang oleh saudara Manurung, 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam dipegang oleh saksi Bintar Silaban, 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam dipukulkan ke kepala korban saksi RAHMAT, dan Dompet dibuang di Kampung Dayun sedangkan uangnya di bagi-bagi. Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sandal warna hitam merk eiger adalah milik Pak Revan Manurung sedangkan warna coklat adalah milik Terdakwa;



- Bahwa adapun kronologisnya yakni pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB Saksi pergi ke warung kopi dekat Jalan baru Pemda Jalur II, kemudian sekitar pukul 23.45 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa, Sdr MANURUNG dan Sdr BINTAR SILABAN di warung tersebut. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Terdakwa dan Sdr MANURUNG mengajak Saksi dan saksi BINTAR SIALBAN untuk pergi ke warung/Cafe remang-remang milik saksi TITIS yang berada sekitar 4 kilometer dari warung kopi tersebut untuk minum Bir dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Saksi bersama Terdakwa, Sdr MANURUNG dan Sdr BINTAR SILABAN pergi ke warung tersebut, setelah sampai di warung tersebut, saat itu warung milik saksi TITIS Als IKA tersebut sudah tutup, melihat hal tersebut Saksi bersama Terdakwa, Sdr MANURUNG dan Sdr BINTAR SILABAN dengan secara paksa membongkar pagar seng warung tersebut untuk bisa masuk ke dalam pekarangan warung saksi TITIS Als IKA. Setelah sampai di halaman warung saksi TITIS Als IKA, Saksi dan Sdr BINTAR SILABAN menunggu di perkarangan, sedangkan Terdakwa dan Sdr MANURUNG langsung masuk ke warung saksi TITIS Als IKA dan menggedor paksa pintu kamar saksi TITIS Als IKA di dalam warung tersebut. Setelah saksi TITIS Als IKA membuka pintu kamar, Terdakwa dan Sdr MANURUNG langsung masuk ke dalam kamar di warung tersebut, dan kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi dan 1 (satu) buah Speaker warna hitam, kemudian 1 (satu) buah Speaker warna hitam yang diambil terdakwa di warung saksi TITIS Als IKA tersebut diberikan kepada saksi BINTAR SILABAN untuk dipegang. Setelah itu saksi bersama terdakwa, Sdr MANURUNG dan saksi BINTAR SILABAN pergi ke warung saksi RAHMAT yang bersebelahan dengan warung saksi TITIS. Setelah sampai di warung saksi RAHMAT tersebut, Saksi dan Sdr BINTAR SILABAN menunggu di halaman warung sedangkan Terdakwa dan Sdr MANURUNG menggedor pintu warung dengan secara paksa sampai saksi RAHMAT pemilik warung membuka pintu dan kemudian masuk ke dalam warung Saksi RAHMAT. Tidak lama kemudian saksi RAHMAT berontak dan keluar dari warungnya untuk lari ke arah belakang warung, kemudian Terdakwa dan Sdr MANURUNG mengejar dan menangkap saksi RAHMAT di halaman belakang warung dan memukuli saksi RAHMAT, kemudian Saksi dan saksi BINTAR SILABAN ikut menghampiri saksi RAHMAT dan saksi BINTAR SILABAN juga ikut memegang dan memukul saksi RAHMAT. Setelah itu Sdr MANURUNG dan Terdakwa memukuli saksi RAHMAT dengan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sak



Speaker yang di pegang saksi BINTAR SILABAN tersebut sampai Speaker tersebut hancur. Kemudian Sdr MANURUNG mengambil dompet berisi uang dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna hitam milik saksi RAHMAT, kemudian 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam milik saksi RAHMAT tersebut di berikan kepada saksi BINTAR SILABAN untuk di simpan, setelah itu Saksi mengajak terdakwa, Sdr MANURUNG dan saksi BINTAR SILABAN untuk pergi dari warung milik saksi RAHMAT tersebut. Setelah itu saat di pinggir jalan dekat Saksi memarkirkan sepeda motor, saat itu Saksi bersama terdakwa dan Sdr MANURUNG sempat minum-minum 2 (dua) botol bir yang di ambil dari warung milik saksi TITIS ALS IKA, saat itu Terdakwa sempat memberikan yang di ambil dari dompet milik saksi RAHMAT kepada Saksi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi bersama terdakwa, Sdr MANURUNG dan saksi BINTAR SILABAN langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sdr MANURUNG dan saksi BINTAR SILABAN tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang-barang milik korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Baru Pemda Jalur II Kampung Dayun, Dusun Pangkalan Lanjut RT. 022, RW. 007, Kecamatan Sungai Dayun, Kabupaten Siak tepatnya di café milik saksi RAHMAT dan sdri. Titis handayani;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB saksi JHON RICO LIMBONG pergi ke warung kopi di dekat Jalan Baru Pemda Jalur II. Kemudian sekira pukul 23.45 WIB saksi JHON RICO LIMBONG bertemu dengan Terdakwa, Saksi BINTAR SILABAN dan Sdr. Manurung, sehingga bersama-sama pergi ke cafe milik saksi TITIS HANDAYANI di Jalan Baru Pemda Jalur II Kampung Dayun, Dusun Pangkalan Lanjut RT. 022, RW. 007, Kecamatan Sungai Dayun, Kabupaten Siak. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di cafe milik saksi TITIS HANDAYANI, ternyata cafe tersebut sudah tutup. Lalu Terdakwa dan Sdr. Manurung membongkar paksa pagar seng yang terkunci sampai terbuka dan masuk ke dalam pekarangan cafe. Sementara saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG



menunggu di luar cafe sambil berjaga dan mengawasi situasi sekitar. Terdakwa dan Sdr. Manurung masuk ke dalam cafe saksi TITIS HANDAYANI dan menggedor paksa kamar saksi TITIS HANDAYANI. Lalu saksi TITIS HANDAYANI membuka pintu kamarnya sehingga Terdakwa dan Sdr. Manurung langsung masuk ke dalam kamar serta mencoba mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi yang dipegang oleh saksi TITIS HANDAYANI. Namun saksi TITIS HANDAYANI berusaha lari ke luar kamar, dan Sdr. Manurung langsung menarik tangan saksi TITIS HANDAYANI dan menyekap mulut saksi TITIS HANDAYANI dengan tangannya. Lalu Terdakwa dan Sdr. Manurung mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Manurung pergi ke pondok belakang rumah bersama dengan saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG dan mengambil 1 (buah) unit speaker;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.20 WIB saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Manurung pergi ke cafe milik saksi RAHMAT yang berada di samping cafe milik saksi TITIS HANDAYANI. Lalu Terdakwa dan Sdr. Manurung mendobrak pintu pagar seng yang dikunci dan masuk ke dalam halaman cafe, sementara saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG menunggu di luar sambil berjaga. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Manurung menggedor pintu kamar saksi RAHMAT secara paksa, dan saksi RAHMAT membuka pintu. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Manurung masuk ke dalam cafe dan langsung memegang leher saksi RAHMAT lalu memukul wajahnya. Saksi RAHMAT yang kesakitan berusaha lari ke arah belakang cafe, tetapi Terdakwa dan Sdr. Manurung mengejar dan menangkap saksi RAHMAT dan membawanya ke belakang cafe. Kemudian saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Manurung memukuli saksi RAHMAT secara bersamaan. Kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi korban RAHMAT dengan speaker dan Sdr. Manurung mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna hitam dan dompet berisi uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Lalu saksi RAHMAT lari dan pergi ke cafe milik saksi TITIS HANDAYANI;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman sekira tahun 2010 selama 3 bulan dalam perkara Perjudian;
- Bahwa saat itu Terdakwa, Sdr. Manurung, saksi BINTAR SILABAN, dan saksi JHON RICO LIMBONG menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Yang mana Terdakwa dan saksi BINTAR SILABAN berboncengan menggunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Beat milik Terdakwa sendiri, lalu saksi JHON RICO LIMBONG dan Sdr. MANURUNG berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion milik Sdr. MANURUNG;

- Bahwa Terdakwa, Sdr. Manurung, saksi BINTAR SILABAN, dan saksi JHON RICO LIMBONG tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum dari Puskesmas Dayun Nomor: 445/TU.PD. VER/III/2022/06 tertanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Primayanti NrPTT. 010/2010 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur 65 tahun bernama RAHMAT Bin ALI YAHYA, pada tubuh korban ditemukan luka memar, luka lecet, luka robek dan luka gores akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y 33 S warna hitam;
- 1 (satu) buah speaker warna hitam dalam keadaan hancur;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Yitai

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB saksi JHON RICO LIMBONG pergi ke warung kopi di dekat Jalan Baru Pemda Jalur II. Kemudian sekira pukul 23.45 WIB saksi JHON RICO LIMBONG bertemu dengan Terdakwa, Saksi BINTAR SILABAN dan Sdr. Manurung, sehingga bersama-sama pergi ke cafe milik saksi TITIS HANDAYANI di Jalan Baru Pemda Jalur II Kampung Dayun, Dusun Pangkalan Lanjut RT. 022, RW. 007, Kecamatan Sungai Dayun, Kabupaten Siak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di cafe milik saksi TITIS HANDAYANI, ternyata cafe tersebut sudah tutup. Lalu Terdakwa dan Sdr. Manurung membongkar paksa pagar seng yang terkunci sampai terbuka dan masuk ke dalam pekarangan cafe. Sementara saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG menunggu di luar cafe sambil berjaga dan mengawasi situasi sekitar. Terdakwa dan Sdr. Manurung masuk ke dalam cafe saksi TITIS HANDAYANI

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sak



dan menggedor paksa kamar saksi TITIS HANDAYANI. Lalu saksi TITIS HANDAYANI membuka pintu kamarnya sehingga Terdakwa dan Sdr. Manurung langsung masuk ke dalam kamar serta mencoba mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi yang dipegang oleh saksi TITIS HANDAYANI. Namun saksi TITIS HANDAYANI berusaha lari ke luar kamar, dan Sdr. Manurung langsung menarik tangan saksi TITIS HANDAYANI dan menyekap mulut saksi TITIS HANDAYANI dengan tangannya. Lalu Terdakwa dan Sdr. Manurung mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Manurung pergi ke pondok belakang rumah bersama dengan saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG dan mengambil 1 (buah) unit speaker;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.20 WIB saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Manurung pergi ke cafe milik saksi RAHMAT yang berada di samping cafe milik saksi TITIS HANDAYANI. Lalu Terdakwa dan Sdr. Manurung mendobrak pintu pagar seng yang dikunci dan masuk ke dalam halaman cafe, sementara saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG menunggu di luar sambil berjaga. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Manurung menggedor pintu kamar saksi RAHMAT secara paksa, dan saksi RAHMAT membuka pintu. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Manurung masuk ke dalam cafe dan langsung memegang leher saksi RAHMAT lalu memukul wajahnya. Saksi RAHMAT yang kesakitan berusaha lari ke arah belakang cafe, tetapi Terdakwa dan Sdr. Manurung mengejar dan menangkap saksi RAHMAT dan dibawanya ke belakang cafe. Kemudian saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Manurung memukuli saksi RAHMAT secara bersamaan. Kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi korban RAHMAT dengan speaker dan Sdr. Manurung mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna hitam dan dompet berisi uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Lalu saksi RAHMAT lari dan pergi ke cafe milik saksi TITIS HANDAYANI;
- Bahwa saat itu Terdakwa, Sdr. Manurung, saksi BINTAR SILABAN, dan saksi JHON RICO LIMBONG menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Yang mana Terdakwa dan saksi BINTAR SILABAN berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa sendiri, lalu saksi JHON RICO LIMBONG dan Sdr. MANURUNG berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion milik Sdr. MANURUNG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang korban yang di ambil yakni 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi dan 1 (satu) buah Speaker warna hitam milik saksi TITIS HANDAYANI lalu 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan KTP, STNK dan uang tunai sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi RAHMAT;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Manurung, saksi BINTAR SILABAN, dan saksi JHON RICO LIMBONG, saksi TITIS HANDAYANI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi RAHMAT mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Manurung, saksi BINTAR SILABAN, dan saksi JHON RICO LIMBONG, saksi RAHMAT mengalami luka, hal mana bersesuaian dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Dayun Nomor: 445/TU.PD. VER/III/2022/06 tertanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Primayanti NrPTT. 010/2010 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur 65 tahun bernama RAHMAT Bin ALI YAHYA, pada tubuh korban ditemukan luka memar, luka lecet, luka robek dan luka gores akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Manurung, saksi BINTAR SILABAN, dan saksi JHON RICO LIMBONG tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman sekira tahun 2010 selama 3 bulan dalam perkara Perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sak



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa MARIHAT BOANG MANALU Als OMPONG Als PAK JUDIKA yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa



persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB saksi JHON RICO LIMBONG pergi ke warung kopi di dekat Jalan Baru Pemda Jalur II. Kemudian sekira pukul 23.45 WIB saksi JHON RICO LIMBONG bertemu dengan Terdakwa, Saksi BINTAR SILABAN dan Sdr. Manurung, sehingga bersama-sama pergi ke cafe milik saksi TITIS HANDAYANI di Jalan Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Jalur II Kampung Dayun, Dusun Pangkalan Lanjut RT. 022, RW. 007, Kecamatan Sungai Dayun, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di cafe milik saksi TITIS HANDAYANI, ternyata cafe tersebut sudah tutup. Lalu Terdakwa dan Sdr. Manurung membongkar paksa pagar seng yang terkunci sampai terbuka dan masuk ke dalam pekarangan cafe. Sementara saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG menunggu di luar cafe sambil berjaga dan mengawasi situasi sekitar. Terdakwa dan Sdr. Manurung masuk ke dalam cafe saksi TITIS HANDAYANI dan menggedor paksa kamar saksi TITIS HANDAYANI. Lalu saksi TITIS HANDAYANI membuka pintu kamarnya sehingga Terdakwa dan Sdr. Manurung langsung masuk ke dalam kamar serta mencoba mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi yang dipegang oleh saksi TITIS HANDAYANI. Namun saksi TITIS HANDAYANI berusaha lari ke luar kamar, dan Sdr. Manurung langsung menarik tangan saksi TITIS HANDAYANI dan menyekap mulut saksi TITIS HANDAYANI dengan tangannya. Lalu Terdakwa dan Sdr. Manurung mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Manurung pergi ke pondok belakang rumah bersama dengan saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG dan mengambil 1 (buah) unit speaker;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 01.20 WIB saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Manurung pergi ke cafe milik saksi RAHMAT yang berada di samping cafe milik saksi TITIS HANDAYANI. Lalu Terdakwa dan Sdr. Manurung mendobrak pintu pagar seng yang dikunci dan masuk ke dalam halaman cafe, sementara saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG menunggu di luar sambil berjaga. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Manurung menggedor pintu kamar saksi RAHMAT secara paksa, dan saksi RAHMAT membuka pintu. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Manurung masuk ke dalam cafe dan langsung memegang leher saksi RAHMAT lalu memukul wajahnya. Saksi RAHMAT yang kesakitan berusaha lari ke arah belakang cafe, tetapi Terdakwa dan Sdr. Manurung mengejar dan menangkap saksi RAHMAT dan membawanya ke belakang cafe. Kemudian saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Manurung memukuli saksi RAHMAT secara bersamaan. Kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi korban RAHMAT dengan speaker dan Sdr. Manurung mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna hitam dan dompet berisi uang sejumlah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Lalu saksi RAHMAT lari dan pergi ke cafe milik saksi TITIS HANDAYANI;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa, Sdr. Manurung, saksi BINTAR SILABAN, dan saksi JHON RICO LIMBONG menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Yang mana Terdakwa dan saksi BINTAR SILABAN berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa sendiri, lalu saksi JHON RICO LIMBONG dan Sdr. MANURUNG berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion milik Sdr. MANURUNG;

Menimbang, bahwa barang korban yang di ambil yakni 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi dan 1 (satu) buah Speaker warna hitam milik saksi TITIS HANDAYANI lalu 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan KTP, STNK dan uang tunai sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi RAHMAT;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Manurung, saksi BINTAR SILABAN, dan saksi JHON RICO LIMBONG, saksi TITIS HANDAYANI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi RAHMAT mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Manurung, saksi BINTAR SILABAN, dan saksi JHON RICO LIMBONG, saksi RAHMAT mengalami luka, hal mana bersesuaian dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Dayun Nomor: 445/TU.PD. VER/III/2022/06 tertanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Primayanti NrPTT. 010/2010 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur 65 tahun bernama RAHMAT Bin ALI YAHYA, pada tubuh korban ditemukan luka memar, luka lecet, luka robek dan luka gores akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. Manurung, saksi BINTAR SILABAN, dan saksi JHON RICO LIMBONG tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2., Terdakwa dan Sdr. Manurung masuk ke dalam cafe milik saksi RAHMAT dan langsung memegang leher saksi RAHMAT lalu memukul wajah saksi RAHMAT. Saksi RAHMAT yang kesakitan berusaha lari ke arah belakang cafe, tetapi Terdakwa dan Sdr. Manurung mengejar dan menangkap saksi RAHMAT dan membawa ke belakang cafe. Kemudian saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Manurung memukul saksi RAHMAT secara bersamaan. Kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi korban RAHMAT dengan speaker dan Sdr. Manurung mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna hitam dan dompet berisi uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi RAHMAT. Akibatnya saksi RAHMAT mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Dayun Nomor: 445/TU.PD. VER/III/2022/06 tertanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Primayanti NrPTT. 010/2010 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur 65 tahun bernama RAHMAT Bin ALI YAHYA, pada tubuh korban ditemukan luka memar, luka lecet, luka robek dan luka gores akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2 pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi JHON RICO LIMBONG, Terdakwa, saksi BINTAR SILABAN, dan Sdr. Manurung, bersama-sama pergi ke cafe milik saksi TITIS HANDAYANI dan saksi RAHMAT yang beralamat di Jalan Baru Pemda Jalur II Kampung Dayun, Dusun Pangkalan Lanjut RT. 022, RW. 007, Kecamatan Sungai Dayun, Kabupaten Siak lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi dan 1 (satu)

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Speaker warna hitam milik saksi TITIS HANDAYANI serta 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan KTP, STNK dan uang tunai sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi RAHMAT;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. Manurung, saksi BINTAR SILABAN, dan saksi JHON RICO LIMBONG tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2 pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi JHON RICO LIMBONG, Terdakwa, saksi BINTAR SILABAN, dan Sdr. Manurung, bersama-sama pergi ke cafe milik saksi TITIS HANDAYANI dan saksi RAHMAT yang beralamat di Jalan Baru Pemda Jalur II Kampung Dayun, Dusun Pangkalan Lanjut RT. 022, RW. 007, Kecamatan Sungai Dayun, Kabupaten Siak lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi dan 1 (satu) buah Speaker warna hitam milik saksi TITIS HANDAYANI serta 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan KTP, STNK dan uang tunai sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi RAHMAT;

Menimbang, bahwa kronologisnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di cafe milik saksi TITIS HANDAYANI, ternyata cafe tersebut sudah tutup lalu Terdakwa dan Sdr. Manurung membongkar paksa pagar seng yang terkunci sampai terbuka dan masuk ke dalam pekarangan cafe. Sementara saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG menunggu di luar cafe sambil berjaga dan mengawasi situasi sekitar. Terdakwa dan Sdr. Manurung masuk ke dalam cafe saksi TITIS HANDAYANI dan menggedor paksa kamar saksi TITIS HANDAYANI. Lalu saksi TITIS HANDAYANI membuka pintu kamarnya sehingga Terdakwa dan Sdr. Manurung langsung masuk ke dalam kamar serta mencoba mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi yang dipegang oleh saksi TITIS HANDAYANI. Namun saksi TITIS HANDAYANI berusaha lari ke luar kamar, dan Sdr. Manurung langsung menarik tangan saksi TITIS

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sak



HANDAYANI dan menyekap mulut saksi TITIS HANDAYANI dengan tangannya. Lalu Terdakwa dan Sdr. Manurung mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Manurung pergi ke pondok belakang rumah bersama dengan saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG dan mengambil 1 (buah) unit speaker;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 01.20 WIB saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Manurung pergi ke cafe milik saksi RAHMAT yang berada di samping cafe milik saksi TITIS HANDAYANI. Lalu Terdakwa dan Sdr. Manurung mendobrak pintu pagar seng yang dikunci dan masuk ke dalam halaman cafe, sementara saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG menunggu di luar sambil berjaga. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Manurung menggedor pintu kamar saksi RAHMAT secara paksa, dan saksi RAHMAT membuka pintu. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Manurung masuk ke dalam cafe dan langsung memegang leher saksi RAHMAT lalu memukul wajahnya. Saksi RAHMAT yang kesakitan berusaha lari ke arah belakang cafe, tetapi Terdakwa dan Sdr. Manurung mengejar dan menangkap saksi RAHMAT dan dibawanya ke belakang cafe. Kemudian saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Manurung memukul saksi RAHMAT secara bersamaan. Kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi korban RAHMAT dengan speaker dan Sdr. Manurung mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna hitam dan dompet berisi uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2 pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi JHON RICO LIMBONG, Terdakwa, saksi BINTAR SILABAN, dan Sdr. Manurung, bersama-sama pergi ke cafe milik saksi TITIS HANDAYANI dan saksi RAHMAT yang beralamat di Jalan Baru Pemda Jalur II Kampung Dayun, Dusun Pangkalan Lanjut RT. 022, RW. 007, Kecamatan Sungai Dayun, Kabupaten Siak lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Speaker warna hitam milik saksi TITIS HANDAYANI serta 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisikan KTP, STNK dan uang tunai sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi RAHMAT;

Menimbang, bahwa kronologisnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di cafe milik saksi TITIS HANDAYANI, ternyata cafe tersebut sudah tutup lalu Terdakwa dan Sdr. Manurung membongkar paksa pagar seng yang terkunci sampai terbuka dan masuk ke dalam pekarangan cafe. Sementara saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG menunggu di luar cafe sambil berjaga dan mengawasi situasi sekitar. Terdakwa dan Sdr. Manurung masuk ke dalam cafe saksi TITIS HANDAYANI dan menggedor paksa kamar saksi TITIS HANDAYANI. Lalu saksi TITIS HANDAYANI membuka pintu kamarnya sehingga Terdakwa dan Sdr. Manurung langsung masuk ke dalam kamar serta mencoba mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi yang dipegang oleh saksi TITIS HANDAYANI. Namun saksi TITIS HANDAYANI berusaha lari ke luar kamar, dan Sdr. Manurung langsung menarik tangan saksi TITIS HANDAYANI dan menyekap mulut saksi TITIS HANDAYANI dengan tangannya. Lalu Terdakwa dan Sdr. Manurung mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Manurung pergi ke pondok belakang rumah bersama dengan saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG dan mengambil 1 (buah) unit speaker;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 01.20 WIB saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Manurung pergi ke cafe milik saksi RAHMAT yang berada di samping cafe milik saksi TITIS HANDAYANI. Lalu Terdakwa dan Sdr. Manurung mendobrak pintu pagar seng yang dikunci dan masuk ke dalam halaman cafe, sementara saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG menunggu di luar sambil berjaga. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Manurung menggedor pintu kamar saksi RAHMAT secara paksa, dan saksi RAHMAT membuka pintu. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Manurung masuk ke dalam cafe dan langsung memegang leher saksi RAHMAT lalu memukul wajahnya. Saksi RAHMAT yang kesakitan berusaha lari ke arah belakang cafe, tetapi Terdakwa dan Sdr. Manurung mengejar dan menangkap saksi RAHMAT dan membawanya ke belakang cafe. Kemudian saksi BINTAR SILABAN dan saksi JHON RICO LIMBONG bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Manurung memukul saksi RAHMAT secara bersamaan. Kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sak



korban RAHMAT dengan speaker dan Sdr. Manurung mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna hitam dan dompet berisi uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum, namun Majelis Hakim berpendapat lamanya tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum terlalu tinggi sebab meskipun ada kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban sebelum melakukan pencurian namun diperoleh fakta berdasarkan Visum et Repertum korban hanya mengalami luka ringan yang tidak mengganggu pekerjaan korban



sehari-hari, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan lamanya pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y 33 S warna hitam, 1 (satu) buah Speaker warna hitam dalam keadaan hancur, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Eiger, 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Yitai, yang berdasarkan fakta persidangan masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara saksi BINTAR SILABAN Als PAK NASIB dkk, maka diperintahkan agar dipergunakan dalam perkara atas nama BINTAR SILABAN Als PAK NASIB dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian;
- Perbuatan Terdakwa disertai kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami luka ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MARIHAT BOANG MANALU AIs OMPONG AIs PAK JUDIKA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y 33 S warna hitam;
 - 1 (satu) buah Speaker warna hitam dalam keadaan hancur;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Eiger;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Yitai;

Dipergunakan dalam perkara atas nama BINTAR SILABAN AIs PAK NASIB dkk;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yuliaty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Stephanie Joyanda Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliaty, S.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sak